



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 518/Kep.893-DK2UKM/2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH,  
GERAI PEDAGANG, PENATAAN AREA PARKIR, JALAN DAN TAMAN DI  
CIKEBO KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan terencana, terarah, dan berkesinambungan di Kabupaten Majalengka, diperlukan inovasi dan pengembangan yang dapat menggerakkan sektor perekonomian masyarakat melalui pembangunan dan penataan kawasan sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah, Gerai Pedagang, Penataan Area Parkir, Jalan dan Taman di Cikebo Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Penetapan lokasi pembangunan Tembok Penahan Tanah, Gerai Pedagang, Penataan Area Parkir, Jalan dan Taman di Cikebo Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, seluas 1,2 (satu koma dua) hektare.
- KEDUA** : Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa atau tender;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA .....4

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Desember 2020


BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 518/Kep.893-UKZUKM/2020  
 TANGGAL : 22 Desember 2020  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN  
 TANAH, GERAI PEDAGANG, PENATAAN  
 AREA PARKIR, JALAN DAN TAMAN DI  
 CIKEBO KECAMATAN MAJA KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

PETA LOKASI  
 PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH, GERAI PEDAGANG, PENATAAN  
 AREA PARKIR, JALAN DAN TAMAN DI CIKEBO KECAMATAN MAJA  
 KABUPATEN MAJALENGKA



SITE PLAN CIKEBO  
 SKALA 1 : 500

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI